

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UKM  
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP  
PRATAMA BOYOLALI)**

**HALENA  
B 200 080 231**

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Abstract**

Pengenaan pajak bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) ditujukan dalam rangka proses pembelajaran untuk memberikan edukasi, mendorong pengusaha kecil bahwa ada kewajiban kenegaraan, jadi jika nanti usaha mereka menjadi besar ada kewajiban kenegaraan yang harus ditunaikan. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini termasuk penelitian survey yang menggunakan kuisisioner untuk memperoleh data. Populasi adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Pelaku UKM Tahun 2011 yang berjumlah 748. Sampel berjumlah 75 orang wajib pajak menggunakan teknik *convenience sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner. Teknik analisis data yang digunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji-t, uji F, dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. (2) Pengetahuan dan pemahamann tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. (3) Persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. (4) Kualitas pelayanan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

**Kata Kunci:** *Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman, Persepsi, Kepatuhan*

## PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca skripsi dengan judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UKM  
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA  
BOYOLALI)**

Yang ditulis oleh:

**HALENA  
B 200 080 231**

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Oktober 2012

Pembimbing

**Drs. M. Abdul Aris, M.Si**

Pembimbing

**Eny Kusumawati, SE, Ak**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Muhammadiyah Surakarta



  
**Dr. Triyono, SE, M.Si**

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : HALENA  
NIM : B 200 080 231  
Fakultas/Prodi : Ekonomi/ Akuntansi  
Jenis : Skripsi  
Judul : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Boyolali)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih, menyediakan/ mengeloh formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, serta menampilkan dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dalam menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan inni saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta,.. oktober 2012

  
**HALENA**  
**B 200 080 231**

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri. Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan, realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% (UU APBN 2011), dari total penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak.

Pengenaan pajak bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) ditujukan dalam rangka proses pembelajaran untuk memberikan edukasi, mendorong pengusaha kecil bahwa ada kewajiban kenegaraan, jadi jika nanti usaha mereka menjadi besar ada kewajiban yang harus ditunaikan.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yaitu jumlah variabel, variabel yang diukur, jumlah responden, dan objek penelitian. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) variabel independen yang digunakan berjumlah 3, dan variabel dependennya kesadaran membayar pajak, dengan jumlah sampel 91 orang, dengan memilih objek penelitian di KPP Pratama Gambir Tiga. Sedangkan objek yang diteliti dalam penelitian ini pada KPP Pratama Boyolali, dengan jumlah variabel independen 4, yaitu: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan petugas pajak. dan variabel dependennya kepatuhan membayar pajak, dengan jumlah sampel 75 orang.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis kesadaran membayar, Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan, Persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan, dan Kualitas pelayanan petugas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

## **LANDASAN TEORI**

### **1. Definisi Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting yang akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Rapina, 2008: 174).

### **2. Pengenaan Pajak Bagi UKM**

Usaha Kecil dan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM (UU No. 20 tahun 2008).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

## **METODE PENELITIAN**

### **a. Jenis Penelitian dan Metode pengumpulan**

Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik survey yaitu suatu penelitian dengan cara pengambilan sampel dari suatu populasi tertentu dan menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.

## **b. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 748 (data base KPP Pratama Boyolali). Dan Sampel berjumlah 75 orang wajib pajak orang pribadi pelaku UKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *convenience sampling*.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.


Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan cukup akan cenderung mempunyai sikap aktif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai.

Layanan sebagai tindakan atau perbuatan yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, yang dapat menciptakan nilai dan memberikan manfaat

kepada pelanggan pada waktu dan tempat tertentu dengan menimbulkan perubahan keinginan atau kepentingan penerima layanan. Kualitas pelayanan yang baik akan mendorong wajib pajak untuk sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian yang dapat dirumuskan yaitu:

Hipotesis 1 (H1): Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Hipotesis 2 (H2): Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan

Hipotesis 3 (H3): Persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.



Hipotesis 4 (H4): Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan analisis regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

$$KBP = \alpha + \beta_1 KMP + \beta_2 PMP + \beta_3 PEP + \beta_4 KLP + \varepsilon$$

Dimana:

KBP	= Kepatuhan Membayar Pajak
$\alpha$	= Konstanta
$\beta$	= Koefisien Regresi
KMP	= Kesadaran Membayar Pajak
PMP	= Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Pajak
PEP	= Persepsi positif atas Efektifitas Sistem Perpajakan
KLP	= Kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak
$\varepsilon$	= error term

## HASIL dan Pembahasan

### a. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi ganda yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

$$KBP = -4,427 + 0,170(KMP) + 0,095(PMP) + 0,104(PEP) + 0,112(KLP) + e$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien kesadaran membayar pajak bernilai positif sebesar 0,170. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak, maka semakin tinggi kepatuhan membayar pajak.
- 2) Nilai koefisien pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan bernilai positif sebesar 0,095. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan membayar pajak.
- 3) Nilai koefisien persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan bernilai positif sebesar 0,104. Artinya persepsi yang positif tentang sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
- 4) Nilai koefisien kualitas pelayanan perpajakan bernilai positif sebesar 0,112. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan membayar pajak.

**a. Uji F**

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi dari model regresi yang digunakan. Teknik yang digunakan adalah dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  pada taraf signifikansi ( $\alpha$ ) tertentu. Hasil uji F dapat dilihat pada Lampiran 9.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 60,142 dengan nilai p-value sebesar 0,000 diterima pada taraf signifikansi 5% sedangkan  $F_{tabel}$  pada  $df= 4;70$  adalah sebesar 2,54. (Lampiran: 9).

Dikarenakan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $60,142 > 2,54$ ) dengan  $p < 0,05$ , maka model regresi tentang pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sudah fix atau cocok.

#### **a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Pengujian koefisien determinasi menyatakan besarnya persentase total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai  $R^2$  menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Sebaliknya jika nilai  $R^2$  mendekati 0, maka variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Hasil analisis regresi memperoleh nilai *Adjusted*  $R^2$  sebesar 0,762 (perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 9), sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang baik. Nilai koefisien determinasi bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa sekitar 76,2% variasi dari kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak. Sedangkan 23,8% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

**b. Uji t (Uji Hipotesis)**

- 1) Kesadaran membayar pajak memperoleh nilai  $t_{hitung} = 3,095$  dengan nilai p-value sebesar 0,003. Sedangkan  $t_{tabel}$  pada taraf signfikansi 5% adalah sebesar 2,000. Dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,095 > 2,000$ ) dengan  $p < 0,05$ , maka  $H_1$  diterima. Artinya kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memperoleh nilai  $t_{hitung} = 2,409$  dengan nilai p-value sebesar 0,019. Sedangkan  $t_{tabel}$  pada taraf signfikansi 5% adalah sebesar 2,000. Dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,409 > 2,000$ ) dengan  $p < 0,05$ , maka  $H_2$  diterima. Artinya aspek pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.
- 3) Persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan memperoleh nilai  $t_{hitung} = 2,860$  dengan nilai p-value sebesar 0,006. Sedangkan  $t_{tabel}$  pada taraf signfikansi 5% adalah sebesar 2,000. Dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,860 > 2,000$ ) dengan  $p < 0,05$ , maka  $H_3$  diterima. Artinya aspek persepsi positif tentang sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

- 4) Kualitas pelayanan terhadap wajib pajak memperoleh nilai  $t_{hitung} = 2,272$  dengan nilai p-value sebesar 0,026. Sedangkan  $t_{tabel}$  pada taraf signfikansi 5% adalah sebesar 2,000. Dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,272 > 2,000$ ) dengan  $p < 0,05$ , maka  $H_4$  diterima. Artinya aspek kualitas pelayanan terhadap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

## **KESIMPULAN**

Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sistem perpajakan Persepsi positif atas efektifitas, pajak Kualitas pelayanan terhadap wajib, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

## **SARAN**

Bagi pemerintah perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang pengetahuan pajak dan sistem perpajakan kepada masyarakat dan hendaknya dilakukan secara terus menerus dan kontinyu oleh pemerintah. Kesadaran anggota masyarakat dalam membayar pajak perlu ditingkatkan, antara lain dengan penyuluhan (sosialisasi) manfaat pajak dan sanksi hukum bagi yang menolak membayar pajak

Bagi penelitian berikutnya hendaknya menambah jumlah sampel dan memperluas daerah penelitian agar tingkat generalisasinya lebih baik dan hasil penelitian dapat mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya. Dan hasil

penelitian ini dapat dijadikan referensi karena masih banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak seorang wajib pajak.

#### DAFTAR PUSATAKA

- Albari. 2009. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jurnal Siasat Bisnis. Jurnal siasat bisnis Vol. 13 No.1.
- Direktorat Jendral Pajak RI. 2008. Pengenaan pajak bagi UMKM. [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id).
- Koentarto, Ilham. 2011. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (studi kasus pada kecamatan arut selatan kabupaten kota waringin barat)*. Jurnal ilmu-ilmu social. Vol. 3 No. 2.
- Muliari, dan Setiawan. 2009. *Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dikantor pelayanan pajak pratama denpasar timur*. Jurnal yang dipublikasikan.
- Rustianingsih, Sri. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak*. Jurnal yang dipublikasikan.
- Supriyati, dan Hidayati. 2007. *Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal akuntansi dan teknologi informasi. Vol 7, No 1, Mei 2008.
- Widiyati dan Nurlis. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membaya Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas 1 Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga*. Disampaikan di Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII Purwokerto.
- \_\_\_\_\_. [www.google.com/PMK\\_RI\\_No.74/pmk.03/2012](http://www.google.com/PMK_RI_No.74/pmk.03/2012) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Tentang Tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan Kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.